

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan di Asia Tenggara merupakan tempat bagi empat dari 25 pusat keanekaragaman hayati dan mencakup 15% hutan di dunia.¹ Kondisi ini memperlihatkan adanya bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki peran penting menjaga kekayaan keanekaragaman hayati yang menampung 18% spesies di dunia.² Berdasarkan fakta, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap masih terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara, baik di sub-kawasan bagian utara daratan Mekong dan bagian selatan kawasan.

Kabut asap di sub-kawasan Mekong atau bagian utara kawasan yang ditemukan di Myanmar, Laos dan Thailand. Kondisi ini disebabkan adanya kebakaran hutan, pertanian kontrak dan fenomena El Nino.³ Di sisi lain, bagian selatan kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan kontributor utama akan keberadaan asap. Setiap tahun terjadi kabut asap yang serius di Indonesia serta negara-negara tetangga, dikarenakan letak geografisnya Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki dampak paling signifikan.⁴

¹ Ronald C. Estoque, Makoto Ooba, Valerio Avitaible, Yasuaki Hijioka, Rajarshi DasGupta, Takuya Togawa dan Yuji Murayama, "The Future of Southeast Asia's Forests, " *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 1–12.

² Institutional Strengthening of the Biodiversity Sector in the ASEAN (ISB II) _ ASEAN Clearing House Mechanism."

³ Noppachai Fongissara dan Watcharabon Buddharaksa, "The State of Knowledge of Transboundary Haze Pollution: Problems and Challenges with ASEAN Work Culture," *วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์* 22, no. 3 (2022): 553–570.

⁴ Noppachai Fongissara dan Watcharabon Buddharaksa, "The State of Knowledge of Transboundary Haze Pollution: Problems and Challenges with ASEAN Work Culture," *วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์* 22, no. 3 (2022): 553–570.

Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi pada waktu tertentu. Pada tahun 1997-1998, Indonesia kehilangan luas hutan dan lahan sebesar sembilan juta hektar disebabkan pembakaran. Hal ini menimbulkan penyebaran asap ke negara tetangga terkhususnya Malaysia dan Singapura.⁵ Pada tahun 2015, di 29 provinsi Indonesia yaitu wilayah Sumatera dan Kalimantan kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh pembukaan lahan.⁶ Kondisi tersebut berdampak ke enam dari sepuluh negara-negara di Asia Tenggara termasuk Thailand dan Vietnam.⁷

Pada tahun 2019, hutan dan lahan Indonesia kembali terbakar dengan adanya peningkatan jumlah titik panas sebesar 70% dibandingkan kebakaran hutan 2018 di periode yang sama.⁸ Kondisi ini menimbulkan penyebaran kabut asap ke Malaysia, Singapura, dan beberapa wilayah di Thailand. Pada tahun 2020, adanya penurunan kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun 2019 dari seluas 1.649.258 hektar menjadi 296.942 hektar. Hal ini tidak bertahan lama dikarenakan pada tahun 2021 luas kebakaran hutan kembali meningkat menjadi 358.867 hektar.⁹ Oleh karena itu, menunjukkan bahwa kebakaran yang ditimbulkan bersifat fluktuatif dan masih terjadi beberapa titik panas serta keberadaan perubahan iklim dan aktivitas manusia

⁵ The Jakarta Post, "A Nation of Fire: What Should We Learn from the 1997/1998 Haze?", *The Jakarta Post*, diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.thejakartapost.com/news/2013/06/25/a-nation-fire-what-should-we-learn-19971998-haze.html>.

⁶ Erina Prestyani dan Adillah Alfatinah, "Rekam Jejak Kebakaran Hutan Di Indonesia - Foru Geosaintis Muda Indonesia, " *FGMI (Forum Geosaintis Muda Indonesia)*, 2021, diakses pada 1 Juli 2023 <https://fgmi.iagi.or.id/berita/berita-dunia-geosaintis/rekam-jejak-kebakaran-hutan-di-indonesia/>.

⁷ Policy Brief, "Policy Brief Southeast Asia ' S Burning Issue : From the 2015 Haze Crisis To a More Robust System, " April (2016): 1-18.

⁸ dw.com, "Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Meluas, " *Dw.Com*, 2019, diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.dw.com/id/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-kian-meluas/a-49823586>.

⁹ Febriana Sulistya Pratiwi, "Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Menurun Pada 2022, " *Data Indonesia*, 2022, diakses pada 1 Juli 2023 <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-menurun-pada-2022>.

yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan kabut asap.

Malaysia dan Singapura merupakan negara yang terdampak kabut asap dan aktif dalam merespon permasalahan tersebut. Beberapa bentuk tanggapan kedua negara tersebut dapat dilihat di antaranya, pada tahun 2006 terjadi protes di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur yang dilakukan Partai Aksi Demokratik.¹⁰ Selain itu, Singapura juga memberikan tanggapan akibat dampak pencemaran udara yang dirasakan dari kabut asap, dengan membawa isu ini dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyuarakan upaya bantuan internasional terkait masalah asap di Indonesia.¹¹

Pada tahun 2013, nota protes diberikan oleh Malaysia dan Singapura kepada Indonesia atas permasalahan asap telah mencemari wilayah mereka dan berdampak terhadap aktivitas warga yang terhambat serta penerbangan.¹² Malaysia dan Singapura memberikan bantuan teknis kepada Indonesia di bidang pemadaman kebakaran pada tahun 2019. Tawaran ini ditolak oleh Indonesia demi menjaga kehormatan dan martabat negara dengan tidak mencari bantuan dari negara lain.¹³ Kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, menimbulkan kondisi saling menyalahkan antara Indonesia dan Malaysia.¹⁴

¹⁰ "Malaysia Protes Kiriman Asap Indonesia – DW – 10."

¹¹ Obsatar Sinaga, Yanyan Mochamad Yani, dan Verdinand Robertua Siahaan, *Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa Dan Realita*, UKI Press, 2018.

¹² Dewa Gede dan Sudika Mangku, "The Implementation of Agreement on Transboundary Haze Pollution in the Southeast Asia Region for ASEAN Members Countries, " *International Journal of Business, Economics and Law* 17, no. 4 (2018): 8–14.

¹³ Callista Wijaya, "Kebakaran Hutan: Ditawari Malaysia Dan Singapura Bantuan, Indonesia Sebut Nanti 'Dilecehkan, Ah Gitu Aja Minta Bantuan.," *BBC*, diakses pada 1 Juli 2023 <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia> ..., 2019.

¹⁴ Kate Lamb, "Indonesia Forest Fires Spark Blame Game as Smoke Closes Hundreds of Malaysia Schools," *The Guardian*, diakses pada 1 Juli 2023,

Kabut asap yang berasal dari kebakaran memberikan konsekuensi terhadap ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Konsekuensi ini dirasakan oleh negara-negara yang menghasilkan dan terpapar kabut asap. Konsekuensi dirasakan pada beberapa periode kebakaran hutan dan lahan, di antaranya; pada tahun 2015, konsekuensi kabut asap adalah kerugian ekonomi mencapai 220 Triliun yang mencakup aktivitas ekonomi yang terhenti di Indonesia¹⁵

Singapura diperkirakan mendapatkan kerugian sebesar SGD 1.83 Miliar selama 2 bulan periode kabut asap.¹⁶ Pada tahun 2019, lebih dari 900.000 orang menderita gangguan pernafasan, 12 bandara nasional ditutup, dan sekolah-sekolah ditutup di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.¹⁷ Selain itu, menurut *National Disaster Management Agency* (NADMA) kondisi tersebut juga berdampak terhadap indeks polusi udara di Malaysia mencapai kondisi tidak sehat. Kondisi yang sama dirasakan Singapura, sehingga menghimbau masyarakat Singapura untuk mengurangi kegiatan di luar.¹⁸

Tidak hanya Indonesia yang bertanggung jawab atas masalah asap, tetapi juga negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura. Menurut Greenpeace Indonesia, kabut asap tahun 2019 di Indonesia terdapat keterlibatan

<https://www.theguardian.com/world/2019/sep/12/indonesia-forest-fires-spark-blame-game-as-smoke-closes-hundreds-of-malaysia-schools>.

¹⁵ Humas, "Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi , " *Sekretaris Kabinet Republik Indonesia*, diakses pada 1 Juli 2023, <https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/>.

¹⁶ Euston Quah, Wai-Mun Chia, and Tsiat-Siong Tan, "Economic Impact of 2015 Transboundary Haze on Singapore," *Journal of Asian Economics* 75 (Agustus 2021): 101329.

¹⁷ "This Is the Massive Economic Cost of the Indonesia Wildfires, " *World Economic Forum*, diakses pada 1 Juli 2023 , <https://www.weforum.org/agenda/2019/12/world-bank-says-indonesia-forest-fires-cost-5-2-bln-in-economic-losses/>.

¹⁸ Rehia Sebayang, "Lagi, Malaysia & Negara Ini Terimbas Kebakaran Parah Hutan RI, " *CNBC Indonesia*, diakses pada 11 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190910160919-4-98391/lagi-malaysia-negara-ini-terimbas-kebakaran-parah-hutan-ri>.

perusahaan Malaysia dan Singapura, yaitu IOI, Genting, Kuala Lumpur Kepong, dan Bumitama.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kabut asap menjadi permasalahan yang perlu diatasi bersama baik negara-negara yang menghasilkan asap dan terkena kabut asap tersebut, serta aktor non-negara seperti perusahaan.

Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN selaku organisasi kawasan dalam memfasilitasi tindakan kolektif negara-negara di kawasan dalam menangani isu kabut asap. Perkembangan inisiatif dan pembentukan kerja sama telah dilakukan ASEAN terhadap permasalahan tersebut. Beberapa diantaranya, Kuala Lumpur Environment and Development Agreement terbentuk tahun 1990, tahun 1995 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-enam terbentuknya Haze Technology Group Forum, dan pada KTT tahun 1997 terbentuknya Regional Haze Action Plan (RHAP).²⁰

Perkembangan kerja sama tersebut mencapai kesepakatan yang lebih mengikat dengan pembentukan rezim kabut asap yaitu ASEAN Agreement Transboundary on Haze Pollution (AATHP). Pada perjanjian tersebut terdapat Conference of Parties (COP) untuk koordinasi dan pertemuan negara-negara anggota dalam mendukung pengendalian kabut asap. Negara-negara ASEAN menyetujui pembentukan Roadmap Free-Haze untuk ASEAN bebas kabut asap setelah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, meskipun kenyataannya dari segi

¹⁹ Greenpeace Indonesia, “KTT ASEAN Kesempatan Para Pemimpin Menghentikan Masalah Kabut Asap Karhutla Lintas Batas, ” *GreenPeace.Org*, 2020, diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4128/ktt-asean-kesempatan-para-pemimpin-menghentikan-masalah-kabut-asap-karhutla-lintas-batas/>.

²⁰ Fadlia Ariyani dan Puti Parameswari, “Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019, ” *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 5, no. 1 (2021): 55–65, diakses pada 1 Juli 2023, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/241/140>.

komitmen, tindakan nyata dan implementasi AATHP masih tidak terlihat dalam mengendalikan persoalan ini.²¹

Organisasi internasional dapat memfasilitasi kerja sama dan praktik tata kelola global. Selain itu, terdapat rezim yang mengatur interaksi antara aktor global dalam bidang lingkungan.²² Pada konteks kabut asap, tata kelola lingkungan kawasan meliputi upaya aktor-aktor yang saling bekerja sama untuk memperhatikan aspek lingkungan agar kabut asap dapat dikendalikan dengan baik dengan terdapatnya ASEAN selaku organisasi kawasan dan rezim kabut asap. Isu kabut asap masih menjadi ancaman lingkungan di kawasan Asia Tenggara dengan kondisi kebakaran hutan yang masih berlangsung. Oleh karena itu berdasarkan fakta sebelumnya, hal ini menarik untuk meneliti mengenai bagaimana Tata Kelola lingkungan di kawasan Asia Tenggara terhadap kabut asap lintas batas.

1.2 Rumusan Masalah

Asia Tenggara memiliki kontribusi terhadap tutupan hutan sebesar 15% di dunia bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan hutan. Berdasarkan faktanya, kebakaran hutan di Asia Tenggara masih terus berlangsung, baik di wilayah utara kawasan sub-kawasan Mekong maupun pada bagian Selatan. Pada bagian Selatan kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan kontributor utama akan keberadaan asap. Setiap tahun terjadi kabut asap yang serius di Indonesia serta negara-negara tetangga, dikarenakan letak geografisnya Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki dampak paling signifikan. Kabut asap juga memicu ketegangan hubungan

²¹ Greenpeace Indonesia, “KTT ASEAN Kesempatan Para Pemimpin Menghentikan Masalah Kabut Asap Karhutla Lintas Batas, ” *GreenPeace.Org*, 2020, diakses pada 1 Juli 2023, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4128/ktt-asean-kesempatan-para-pemimpin-menghentikan-masalah-kabut-asap-karhutla-lintas-batas/>.

²² Thomas G.Weiss dan Rorden Wilkinson, *International Organization and Global Governance*, (London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group), 2014.

antar negara-negara di kawasan khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Meskipun telah terdapat praktik tata kelola lingkungan kawasan terhadap isu kabut asap dengan terdapat upaya ASEAN selaku organisasi kawasan dan rezim AATHP. Isu kabut asap masih menjadi permasalahan lingkungan di kawasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, menarik untuk dilihat bagaimana hambatan tata kelola lingkungan kawasan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah “Bagaimana hambatan tata kelola lingkungan kawasan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola lingkungan kawasan dan mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam tata kelola lingkungan kawasan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, keberadaan penelitian ini bermanfaat sebagai media bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama berkuliah di program studi Hubungan Internasional terkhususnya tata kelola lingkungan kawasan. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi tambahan bagi pembaca dalam memahami persoalan tata kelola lingkungan di kawasan Asia Tenggara terkhususnya dalam studi kasus: Indonesia, Malaysia dan Singapura terhadap penanganan isu kabut asap lintas batas.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam memperkaya referensi yang dapat membantu ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dalam memahami pengelolaan dan persoalan yang dihadapi negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam tata kelola lingkungan di kawasan di Asia Tenggara terhadap penanganan isu kabut lintas batas.

1.6 Studi Pustaka

Kajian literatur digunakan oleh penulis yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan penelitian dan menjadi gambaran fenomena yang akan diteliti. Literatur pertama merujuk pada artikel jurnal “Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia” yang ditulis oleh Yasumasa Komori.²³ Artikel jurnal ini menjelaskan sejauh mana skema tingkat tata kelola lingkungan Kawasan di Asia Timur dengan menggunakan konsep tata kelola yang memperhatikan tiga indikator yaitu pertama aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan yang pluralistik mencakup publik dan swasta, kedua bentuk mekanisme koordinasi antara berbagai segmen atau upaya tata kelola, ketiga peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mengejar tujuan kolektif pengelolaan bersama dalam mengumpulkan sumber daya dan mengurangi deforestasi lingkungan di wilayah tersebut. Berdasarkan tiga indikator aktor, proses dan hasil tersebut penulis berusaha untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan.

Artikel jurnal ini menjelaskan kemunculan kerangka kerja regional dan sub-regional untuk kerja sama lingkungan diantaranya NEAC (*Northeast Asian*

²³Yasumasa Komori, “Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia, ” *Asian Affairs: An American Review* 37, no. 1 (2010): 1–25.

Conference on Environmental Cooperation), NEASPEC (North-East Asian Subregional Program for Environmental Cooperation), Eco-Asia. Artikel jurnal ini menjelaskan berdasarkan indikator tersebut, yaitu pertama aktor yang didefinisikan penulis yaitu negara dan non negara yang berfokus pada *epistemic community* dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Pada indikator pertama yaitu aktor, pemerintah Jepang dan Korea Selatan memainkan peran penting sebagai inisiatif dalam pembentukan kerangka kerja lingkungan regional dan subregional. Penulis menggunakan istilah Sprinz dan Vaahto yang mana kedua negara tersebut diposisikan sebagai “pushers” atau pendorong inisiasi. Sedangkan Tiongkok dipandang sebagai “dragger” atau penyeret sebagai kontributor masalah lingkungan lintas batas.

Terlepas dari posisi defensif Tiongkok bergabung pada kerja sama dilatarbelakangi degradasi domestik yang parah dan kapasitas yang kurang dalam mengelola. Aktor non-negara di Kawasan Asia Timur mengalami peningkatan, terdapat keterlibatan aktor non-negara pada NEAC tahun 2001. Meskipun mayoritas peserta masih meliputi negara dan tidak ada perwakilan dari sistem sektor privat. Kemampuan LSM masih terbatas secara langsung dalam mempengaruhi upaya tata kelola lingkungan dikarenakan sumber daya dan akses negosiasi antar pemerintah.

Pada indikator kedua yaitu proses, artikel jurnal ini menjelaskan koordinasi yang kurang dari kerangka kerja TEMM (Tripartite Environment Ministers Meeting), NEASPEC, NOWPAP (Coastal Environment Pacific Region) dan NEAC yang beroperasi terpisah di kawasan Asia Timur, meskipun adanya tumpang tindih fungsi dan mekanisme serta berkaitan dengan kebijakan yang tidak memadai.

Indikator ketiga yang dapat dinilai sebagai tata kelola adalah hasil, artikel jurnal ini menjelaskan hasil nyata masih kurang terlihat di Kawasan Asia timur berkaitan dengan koordinasi yang kurang pada proses tata kelola lingkungan. Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti dalam memahami tata kelola lingkungan kawasan di Asia Timur, yang membedakan dengan penelitian ini adalah unit analisis yang mana peneliti akan menjelaskan tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara serta konsep yang digunakan berbeda dengan yang akan diteliti nanti.

Literatur kedua merujuk pada artikel jurnal yang berjudul “Climate Change and The Governance of the Baltic Sea Environment” yang merupakan karya tulis dari Savitri Jetoo, Nina Tynkkynen, Marko Joas, Magnus Hellström, Conny Sjöqvist dan Anna Törnroos.²⁴ Artikel jurnal ini membahas mengenai tata kelola lingkungan laut baltik terhadap isu perubahan iklim dengan menganalisis implikasi perubahan iklim dalam tata kelola. Selain itu, penelitian ini berusaha menjelaskan permasalahan yang ditimbulkan dalam permasalahan perubahan iklim dan bagaimana sistem pemerintahan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menganalisis tata kelola berdasarkan empat kategori yaitu; tata kelola berbasis hierarki, integrasi lintas sektor kebijakan, keterlibatan publik dan skala tata kelola. Tema tersebut sebagai permasalahan utama tata kelola perubahan iklim di wilayah laut baltik.

Artikel jurnal ini menyoroti bagaimana permasalahan secara biologis dan masyarakat terhadap permasalahan perubahan iklim. Perubahan iklim membutuhkan tindakan dari banyak aktor. Wilayah laut baltik memiliki sistem tata

²⁴Savitri Jetoo et al., “Climate Change and the Governance of the Baltic Sea Environment,” *Journal of Baltic Studies* 53, no. 1 (21 Oktober 2021): 1–20, diakses pada 30 Mei 2023, <https://doi.org/10.1080/01629778.2021.1989472>.

kelola yang cukup layak dalam karakter multi-level dan multi-lembaga untuk mengatasi perubahan iklim. lembaga-lembaga tata kelola di permasalahan iklim memiliki bukti bahwa kurangnya partisipasi dan pelibatan publik yang cukup tinggi. Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan tidak diketahui siapa yang harus dilibatkan, cara keterlibatan dan cara pengetahuan dikumpulkan. Selain itu, pengurangan emisi gas rumah kaca para pelaku industri harus terlibat dalam menciptakan inovasi sistemik terutama banyak negara Baltik yang bergantung pada logistik lintas batas.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti dalam memahami penelitian yang berkaitan dengan bagaimana menganalisis tata kelola dalam menghadapi permasalahan terhadap permasalahan lingkungan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada isu dan kawasan, artikel jurnal ini menganalisis tentang isu perubahan iklim di wilayah baltik sedangkan penelitian ini tentang isu kabut asap.

Literatur ketiga merujuk pada artikel jurnal “Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution” yang ditulis oleh Sidiq Ahmadi.²⁵ Artikel jurnal ini menjelaskan masalah ketidakefektifan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yang mana sering dikemukakan bahwa penyebab Indonesia yang belum meratifikasi rezim tersebut. Namun, artikel jurnal ini menjelaskan bahwa prinsip non-interferensi dalam ASEAN mempengaruhi ketidakefektifan AATHP.

Artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi deforestasi dan kebakaran hutan yang berdampak ke kawasan, serta respon ASEAN dalam mengatasi permasalahan asap tersebut dengan adanya perjanjian *ASEAN Agreement on*

²⁵ Sidiq Ahmadi, “Prinsip Non-Interference Asean Dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution, ” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2012): 187–195.

Transboundary Haze Pollution (AATHP). Selain itu, menjelaskan prinsip non-interferensi menjadi landasan bagi ASEAN terhadap hubungan aktor di kawasan hal ini dilatarbelakangi kesamaan sejarah akan intervensi jajahan, konflik internal, kondisi perang dingin, Gerakan dari komunisme dan pemisahan diri. Prinsip ini mendapatkan permasalahan relevansinya pada isu kabut asap, yang menjadikan masalah ini sebagai urusan domestik bagi negara-negara ASEAN. Artikel jurnal ini melihat efektifitas perjanjian berdasarkan konsep Kenneth W. Abbott yaitu legalisasi dengan tiga indikator obligasi, presisi dan delegasi. Hal ini menjelaskan perjanjian AATHP sebagai *soft law* dengan obligasi rendah, presisi yang rendah dan delegasi rendah, keefektifan perjanjian ini kedepannya diragukan meskipun Indonesia ikut meratifikasi.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti dalam memahami hasil upaya ASEAN melalui pembentukan rezim yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mana keefektifan dipengaruhi oleh prinsip dari pendekatan ASEAN itu sendiri yaitu *non-interference* sebagai salah satu aspek dari ASEAN Way. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada arah penelitian yang mana peneliti akan menganalisis mengenai tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas. AATHP sebagai bentuk upaya dalam tata kelola lingkungan kawasan.

Literatur Keempat merujuk pada artikel jurnal “The ASEAN Way dan Haze Mitigation Effort” yang ditulis oleh Helena Muhammad Varkkey.²⁶ Artikel jurnal ini menjelaskan terdapat keterlibatan regional yaitu ASEAN Way yang menjadi penyebab permasalahan mitigasi kabut asap. Masyarakat telah menekan negara-

²⁶ Helena Muhamad Varkkey, “The Asean Way and Haze Mitigation Efforts,” *Journal of International Studies*, no. June (2020).

negara ASEAN untuk bertindak tetapi di sisi lain terdapat tekanan dari sektor ekonomi terutama kehadiran perkebunan kelapa sawit. ASEAN terbentuk bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya, hal ini terdapat dalam Deklarasi Bangkok 1967, pendekatan ASEAN identik dengan kolektivitas sebagai ASEAN Way yang merupakan norma dalam berperilaku dan prosedur. ASEAN Way memunculkan kesucian akan hak berdaulat, non-intervensi, prinsip kesantunan dan kepekaan, pendekatan negosiasi non-konfrontatif. Kehadiran kabut asap sampai saat ini ditimbulkan oleh tata kelola regional ASEAN Way, model ASEAN tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa kesepakatan lingkungan dalam pelaksanaan dan keefektifan bergantung pada gaya keterlibatan regional dan praktik di Kawasan. ASEAN yang mengutamakan kedaulatan nasional, negosiasi, hasil dan inisiatif dalam implementasi akan keterlibatan di isu kabut asap, ASEAN dibentuk secara strategis untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi terutama sektor perkebunan kelapa sawit dibandingkan menawarkan solusi. Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti dalam memahami hubungan pendekatan tata kelola di Asia Tenggara melalui ASEAN Way terhadap pelaksanaan mitigasi.

Literatur kelima merujuk pada artikel jurnal yang berjudul “Global Governance dan International Migration: A Case Study of Trafficking of Human Beings” yang merupakan karya tulis dari Tom Obokata.²⁷ Artikel jurnal ini menggunakan konsep tata kelola global dengan fokus terhadap dua prinsip utama yang terdapat didalam yaitu partisipasi dan akuntabilitas. Konsep yang digunakan tersebut bertujuan

²⁷ Tom Obokata, “Global Governance and International Migration: A Case Study of Trafficking of Human Beings, ” *Refugee Survey Quarterly* 29, no. 1 (2010): 120–136.

untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola global dapat direfleksikan dan diimplementasikan dalam rezim yang menangani pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa dalam tata kelola global terdapat berbagai aktor seperti negara dan non-negara yang terlibat pada berbagai tingkatan untuk menanggulangi permasalahan perdagangan manusia. Hal ini juga mengakui penting bentuk akuntabilitas dalam memfasilitasi kepatuhan dari para aktor. Kelemahan hukum internasional saat ini terlihat pada lemahnya peran aktor non-negara. Selain itu menjelaskan bahwa rumit praktik hukum perdagangan manusia yang rumit, hal ini ditunjukkan dengan terdapat tiga cabang hukum internasional mengenai perdagangan manusia. Kerumitan tersebut dilihat dari keterlibatan hukum pidana dan keadilan, keamanan nasional dan hak asasi manusia, serta peradilan yang fokus pada penuntutan dan penghukuman.

Artikel jurnal ini berkontribusi bagi peneliti dalam memahami penelitian yang berkaitan dengan tata kelola global dan bentuk analisis dengan studi kasus yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada cakupan yang akan dianalisis yang mana peneliti akan menganalisis tata kelola lingkungan di level kawasan dan isu yang akan digunakan adalah permasalahan lingkungan. Peneliti membuat lampiran untuk memudahkan dalam melihat isi dari studi Pustaka dan perbedaan serta kontribusi artikel jurnal tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Tinjauan Studi Pustaka

Nama	Judul Penelitian	Kerangka Konsep	Hasil Penelitian	Kontribusi	Perbedaan
Yasumasa Komori	<i>Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia</i>	Tata Kelola dengan tiga aspek dalam tata kelola yaitu; Aktor, Proses dan Hasil.	Aktor negara yaitu jepang dan Malaysia berperan aktif sebagai inisiator , sedangkan tiongkok kontributor masalan. Aktor non negara terbatas. Adanya tumpang tindih kerangka kerja dan fungsi yang menyebabkan kurangnya hasil nyata dalam mengatasi masalah.	Melihat bagaimana operasionalisasi konsep dalam meneliti tata kelola	Konsep yang digunakan dan unit analisis berbeda dengan penelitian ini
Savitri , Nina Tynkynen, Marko Joasa, Magnus Hellströmb, Conny Sjöqvistb dan Anna Törnroos	<i>Climate change and the governance of the Baltic Sea environment</i>	Menggunakan tema analisis yaitu tata kelola berbasis hierarki, integrasi lintas sektor kebijakan, keterlibatan publik dan skala tata kelola	Terdapat persoalan tata kelola lingkungan baltik pada isu perubahan iklim baik dari implikasi dan tantangan yang dihadapi	Melihat bagaimana operasionalisasi konsep dalam meneliti tata kelola	Konsep yang digunakan dan unit analisis berbeda dengan peneliti
Sidiq Ahmadi	Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution	Konsep legalisasi dari Kenneth W. Abbott yaitu tiga indikator: obligasi, presisi dan delegasi.	AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) memiliki obligasi, presisi dan delegasi yang rendah, serta prinsip interferensi menjadi permasalahan relevansi AATHP.	Melihat prinsip non-interferensi dalam AATHP yang merupakan rezim dari isu kabut asap	Konsep yang digunakan dan unit analisis berbeda dengan penelitian
Helena Muhammad Varkkey	<i>The ASEAN Way dan Haze Mitigation Effort</i>	Pendekatan ASEAN Way	ASEAN Way penyebab tidak berhasilnya mitigasi dalam mengatasi permasalahan kabut asap.	Untuk mengetahui penyebab upaya mitigasi tidak berhasil dalam isu kabut asap	Konsep yang digunakan berbeda dengan penelitian ini
Tom Obokata	<i>Global Governance dan International Migration: A Case Study of Trafficking of Human Beings</i>	Konsep tata kelola global yaitu: partisipasi dan akuntabilitas	Permasalahan perdagangan manusia terletak pada kurangnya partisipasi aktor non-negara. Selain itu dalam tata kelola pentingnya akuntabilitas untuk memfasilitasi kepatuhan aktor.	Melihat bagaimana operasionalisasi konsep dalam meneliti tata kelola dengan studi kasus yang berbeda.	Kasus yang digunakan berbeda dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 menjelaskan rangkuman literatur yang relevan dan telah diulas dalam penelitian sebelumnya yaitu; karya dari Yasumasa Kumori dengan judul *Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia*, Savitri , Nina Tynkkynen, Marko Joasa, Magnus Hellströmb, Conny Sjöqvistb dan Anna Törnroos dengan judul *Climate change and the governance of the Baltic Sea environment*, Sidiq Ahmadi dengan judul Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Helena Muhammad Varkkey dengan judul *The ASEAN Way dan Haze Mitigation Effort* dan Tom Obokata dengan judul *Global Governance dan International Migration: A Case Study of Trafficking of Human Beings*. Tabel ini akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan, kontribusi, dan kerangka pemikiran dalam temuan yang ada.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Tata Kelola Lingkungan Kawasan (Regional Environmental Governance)

Tata kelola merupakan konsep yang kompleks dengan terdapat berbagai aspek yang sulit untuk didefinisikan secara tepat dan berbagai para ahli memiliki perbedaan definisi mengenai istilah tata kelola dari berbagai pendekatan.²⁸ Dalam kajian hubungan internasional gagasan tata kelola memiliki berbagai pemahaman, dari pendekatan tata kelola global. Menurut James Rosenau dan Ernst-Otto Czempiel tata kelola global adalah “*Governance Without Government*” melihat tata kelola berkaitan erat dengan pemerintahan, negara sebagai aktor sentral dengan adanya kebijakan atau memerintah ternyata aktor selain negara juga dapat

²⁸ Muhammad Ali, "Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective," *Dialogue (Pakistan)* 10.1 (2015).

melakukan kegiatan memerintah. Sedangkan menurut Gerry Stoker, tata kelola global dikonseptualisasikan sebagai bagian dari aktivitas manusia yang memiliki keterkaitan untuk menciptakan kondisi yang teratur dengan terdapat aturan dan tindakan kolektif, sehingga tidak berbeda dengan *output* pemerintah yang berbeda yaitu dari proses pengeluarannya.²⁹ Gagasan mengenai tata kelola mulai difokuskan pada tingkat lebih rendah yaitu dengan kemunculan tata kelola kawasan. *Regional Governance* atau tata kelola kawasan memiliki kekhasan dibandingkan global yaitu keterkaitan secara geografis di luar negara-bangsa.

Tata Kelola memiliki berbagai bentuk yang bervariasi salah satunya pemahaman berdasarkan pendekatan tata kelola lingkungan kawasan. Pada penelitian ini akan menggunakan kerangka konsep tata kelola lingkungan kawasan *Regional Environmental Governance* atau REG dari Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever. Tata kelola lingkungan kawasan dapat dikatakan sebagai sub bidang akademis yang hadir dalam kajian Hubungan Internasional dan Politik Lingkungan Internasional serta telah berkembang pada tahun 1980-an. Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever membawa pembahasan kawasan kembali pada studi Politik Lingkungan Internasional.³⁰


Pada tingkat regional dan isu lingkungan hidup prinsip tata kelola secara luas dipahami sebagai proses dan institusi baik formal dan informal yang memandu dan mengendalikan aktivitas kolektif dari suatu kelompok atau *collective activities of a group*. Tata kelola tujuan adalah mengelola atau mencegah dampak manusia

²⁹ Klaus Dingwerth dan Philipp Pattberg, "Global governance as a perspective on world politics," *Global governance* 12 (2006): 185, diakses pada 10 April 2023, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?hdanle=hein.journals/glogo12§ion=22

³⁰ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, "Navigating Regional Environmental Governance," *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

pada sumber daya alam, tanaman dan spesies hewan, atmosfer, lautan, sungai, danau, habitat darat, dan elemen alam lainnya yang menyediakan jasa ekosistem. Demikian pula sama halnya dengan, wilayah (*regions*) dapat dipahami sebagai semua atau sebagian dari setidaknya dua negara yang melayani sebagai fokus tindakan kohesif dan berkelanjutan oleh kelompok negara dan non-negara, pemerintahan akan sangat berbeda dalam bagaimana (dan apakah) mereka memobilisasi biofisik, politik-administratif, sosial-ekonomi, atau budaya-simbolik dalam aspek suatu wilayah.³¹

Pendekatan tata kelola lingkungan kawasan dari Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever akan digunakan untuk memahami tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas. Dalam memahami tata kelola, akan digunakan alat analisis yaitu tiga aspek diantaranya *Agency*, *Substance* dan *Territorial*. Ketiga aspek dapat dipahami dalam tipologi tata kelola lingkungan kawasan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tipologi Tata Kelola Lingkungan Kawasan

Sumber: *Regional Governance and Environmental Problem*.³²

³¹ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, “Navigating Regional Environmental Governance,” *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

³² Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever, *Regional governance dan environmental problems*, (Oxford Research Encyclopedia of International Studies), 2010.

Gambar 1.1, dalam konteks tata kelola lingkungan kawasan menjelaskan mengenai “tipologi” atau pengelompokan atau situasi yang bervariasi dalam interaksi antara aspek-aspek yaitu *Agency*, *Substance* dan *Territoriality* dalam tata kelola lingkungan kawasan. Aspek tersebut dikonseptualisasikan sebagai rentang kontinu atau berkesinambungan antara konstelasi atau keadaan tipikal-ideal di mana banyak kombinasi dapat ditemukan.³³

1. *Agency*

Aspek pertama, yaitu *agency* berkaitan dengan agen koordinasi atau pembuat aturan dari inisiatif regional baik dari aktor negara ataupun aktor non-negara. Inisiatif aktor negara dapat dilihat dari kerja sama formal antar pemerintah seperti dalam Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Selain negara terdapat juga contoh Inisiatif yang di pimpin LSM, seperti Duck Unlimited mulai mempromosikan pendekatan eko-regional lintas batas mengatur jalan raya Mississippi untuk unggas air bermigrasi pada tahun 1930-an. Meskipun pengaruh mereka telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, aktor non-negara biasanya tidak memainkan peran utama dalam badan koordinasi REG.³⁴

Posisi tertentu dari pengaturan tata kelola dapat berkembang dari waktu ke waktu, misalnya ketika koordinasi berbasis negara lembaga membuka keanggotaan untuk organisasi non-pemerintah, atau ketika perjanjian satu masalah memperluas mandat ke masalah lingkungan atau non lingkungan

³³ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, “Navigating Regional Environmental Governance,” *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

³⁴ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, “Navigating Regional Environmental Governance,” *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

lainnya. Dapat dipahami, aspek pertama yaitu *Agency* menjelaskan peran baik aktor negara dan non-negara dalam tata kelola lingkungan kawasan.

2. *Substance*

Aspek kedua mengacu pada ruang lingkup masalah yang ditangani di bawah naungan REG, dengan pengaturan masalah tunggal seperti pengelolaan bahan kimia atau kualitas air (masing-masing dieksplorasi oleh Selin dan Klinke) di salah satu ujung kontinum, dan mandat pembangunan berkelanjutan yang lebih luas seperti yang untuk pegunungan atau laut regional di ujung lainnya. Karena gagasan integrasi lintas sektoral yang berpengaruh, kecenderungan ke arah ruang lingkup substantif yang lebih besar dapat diamati, meskipun inisiatif regional secara tegas berorientasi pada pembangunan berkelanjutan tetap minoritas.³⁵

Dapat dipahami, aspek kedua yaitu substansi berusaha untuk mendefinisikan isu lingkungan yang ada dalam konteks kabut asap mencakup analisis sumber utama seperti kebakaran hutan dan lahan gambut serta konsekuensi bagi negara yang berkontribusi dan juga terpapar kabut asap. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang mempengaruhi prioritas kebijakan yang telah diterapkan negara.

3. *Territorial*

Aspek ketiga berkaitan dengan teritorialitas, atau sifat yurisdiksi dari ruang lingkup kesepakatan. Sementara korespondensi dengan perbatasan negara-bangsa tetap menjadi pendekatan penting, REG semakin meningkat berusaha untuk menjelaskan batas-batas politik dan ekologis, seperti dalam kasus Laut

³⁵ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, "Navigating Regional Environmental Governance," *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

Baltik, Danau Besar Amerika Utara, atau Pegunungan Alpen Eropa.³⁶ Sifat yurisdiksi teritorial merujuk pada kemampuan negara dalam membuat dan menegakan hukum serta pengendalian atas peristiwa di wilayahnya, hal ini berkaitan dengan kedaulatan.³⁷ Pada konteks kabut asap lintas batas teritorial dipahami sebagai batas wilayah yang mempengaruhi tanggung jawab dan prioritas antara negara-negara terkait. Selain itu dapat melihat kerangka kerja atau perjanjian regional yaitu AATHP, yang mana batas-batas wilayah mempengaruhi kerja sama antara negara-negara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas.

Ketiga pendekatan *Agency*, *Substance* dan *Territoriality* yang dijelaskan oleh Jorg Balsiger dan Stacy Vandever sebagai alat analisis. Hal ini digunakan untuk memahami tata kelola lingkungan pada konteks regional dan isu lingkungan. Pada konteks penelitian ini dapat memahami interaksi yang terjalin dalam tata kelola lingkungan kawasan Asia Tenggara dengan studi kasus; Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi isu kabut asap lintas batas.

1.7.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Setelah memahami tata kelola lingkungan dalam konteks kabut asap lintas batas melalui tiga aspek yaitu *Agency*, *Substance* and *Territoriality*. Pada penelitian ini akan menggunakan konsep yaitu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dari Muhammad Ali, diantaranya *democratization and civil society*, *accountability*, *rule of law*, *transparency*, *meritocracy and absence of Corruption*, *consensus oriented*,

³⁶ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, "Navigating Regional Environmental Governance," *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

³⁷ Donald R. Rothwell dkk, "Jurisdiction," in *International Law Cases and Materials with Australian Perspectives* (Cambridge University Press, 2010), 294–37.

effectiveness and efficiency, and equity and inclusiveness. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁸

1. *Democratization and Civil Society*

Sistem demokrasi dalam mendorong etika kebebasan ekonomi dan politik untuk individu dalam meningkatkan partisipasi massa yang merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik. Selain itu, keberadaan masyarakat sipil diyakini kekuatan yang mendorong reformasi politik dan ekonomi yang menuju tata pemerintahan yang baik, hal ini dikarenakan ciri dari masyarakat sipil yang menjamin budaya politik demokratis dengan akuntabilitas dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu adanya sistem demokrasi dan pemberdayaan masyarakat mungkin terjadi dalam tata kelola pemerintah yang baik.

2. *Accountability*

Akuntabilitas merupakan landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena akuntabilitas menunjukkan bagaimana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan serta metode yang digunakan masyarakat untuk menggunakan hak-haknya dan mempengaruhi pemerintah. Akuntabilitas dikategorikan dalam dua bentuk yaitu Akuntabilitas Horizontal dan Akuntabilitas Vertikal (mekanisme sosial dan politik). Akuntabilitas horizontal menuju kepada kapasitas akuntabilitas struktur yang bertumpu pada legislatif (parlemen atau kongres), dan peradilan atau lembaga otonom. Pada akhirnya menghukum pejabat publik yang tidak tepat dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Hal ini dapat memeriksa penyalahgunaan yang dilakukan

³⁸ Muhammad Ali, "Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective," *Dialogue (Pakistan)* 10.1 (2015).

pemerintahan dan pejabat publik. Sedangkan akuntabilitas vertikal berkaitan dengan warga negara, media, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Masyarakat Sipil berperan secara langsung atau tidak untuk meminta pertanggung jawaban pihak yang berkuasa.

3. *Rule of law*

Aturan hukum menjadi konsensus politik secara luas, keadilan merupakan hal yang penting dalam tata kelola. Oleh karena itu menghargai keadilan sebagai hal penting membangun masyarakat yang adil serta lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tata kelola yang baik memerlukan struktur hukum yang adil dan diterapkan secara objektif untuk memberikan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, terutama kelompok minoritas. Dalam mencapai hal ini perlu adanya penerapan hukum atau undang-undang yang tidak memihak dan perlu sistem peradilan yang independen serta kepolisian yang bebas dari korupsi.

4. *Transparency*

Transparansi merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik yang mana memungkinkan masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah harus memiliki transparansi penuh dalam seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah harus selaras dengan peraturan. Selain itu, transparansi juga mencakup semua informasi harus mudah diakses dan dipahami oleh media maupun masyarakat umum. Hal ini dikarenakan, penyebaran informasi penting mengenai aktivitas dan status *rill* pemerintah akan mudah dipantau dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

5. *Meritocracy and absence of Corruption*

Korupsi menjadi hal yang sangat lumrah pada saat sekarang padahal tata pemerintahan diukur melalui ada atau tidaknya tindakan korupsi yang berada di negara tersebut. Jenis tindakan korupsi juga beragam seperti: kasus penyuapan, penipuan dan pemalsuan rekening dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi hal ini perlu diadakan sistem akuntabilitas yang baik agar tata kelola pemerintah dapat berjalan dengan semestinya.

6. *Consensus oriented*

Masyarakat terdiri dari berbagai macam golongan yang memiliki kepentingan, sehingga pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Peran dari tata kelola disini adalah menjadi kekuasaan tertinggi yang mampu mengendalikan hubungan timbal balik antara semua masyarakat dan golongan yang memiliki kepentingan melalui serangkaian proses dan mekanisme.

7. *Effectiveness and efficiency*

Pemerintah dapat mengambil keputusan dengan memanfaatkan sumber daya dengan efisien dan berkelanjutan kemudian menghasilkan keputusan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

8. *Equity and inclusiveness*

Tata kelola yang baik mencakup jaminan hak setiap individu atas peluang untuk meningkatkan mempertahankan kesejahteraan mereka secara adil dan inklusif.

Penulismenggunakan konsep Regional Environmental Governance untuk mendefinisikan tata kelola lingkungan kawasan dan menggunakan konsep tata

kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dari Muhammad Ali mengenai prinsip-prinsip tata kelola sebagai panduan peneliti untuk melihat keadaan tipikal-ideal dalam tata kelola lingkungan kawasan Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Menurut Jorg Balsiger dan Stacy D.Vandever dalam “Navigating Regional Environmental Governance”, tata kelola dipahami sebagai tindakan kolektif yang dilakukan untuk mengelola atau mencegah dampak manusia pada sumber daya alam yang mana untuk melihat tindakan tersebut melalui tiga aspek yaitu yaitu *agency, substance and territoriality*. Ketiga aspek tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memperlihatkan bagaimana tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Menurut Jorg Balsiger and Stacy D. Vandever ketiga aspek tersebut dikonseptualisasikan sebagai rentang kontinu atau berkesinambungan antara konstelasi atau keadaan tipikal-ideal di mana banyak kombinasi dapat ditemukan.³⁹

Untuk mengetahui keadaan tipikal-ideal dalam tata kelola dapat dijelaskan oleh Muhammad Ali dalam artikel jurnal yang berjudul “Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective.” Menurut Muhammad Ali, tata kelola adalah soal kinerja. Tata kelola menunjuk hakikat interaksi timbal balik antar aktor untuk mewujudkan potensi dirinya untuk meningkatkan kualitas hidup. Muhammad Ali mengemukakan konsep yang dapat mengukur tata kelola yang baik atau keadaan tata kelola yang tipikal-ideal, yang mana keadaan tersebut dapat menunjukkan persoalan dalam tata kelola berdasarkan *democratization and civil society, accountability, rule of law, transparency, meritocracy and*

³⁹ Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer, “Navigating Regional Environmental Governance,” *Global Environmental Politics* 12, no. 3 (Agustus 2012): 1–17.

absence of Corruption, consensus oriented, effectiveness and efficiency, and equity and inclusiveness. Prinsip tersebut dapat mengetahui bagaimana persoalan terjadi dalam tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara dalam menanggulangi kabut asap lintas batas.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi adalah tahapan dalam memperoleh pengetahuan baru dengan menyajikan teori sebagai dalam dalam menentukan metode yang tepat untuk menjelaskan dan memahami fenomena hubungan internasional.⁴⁰ Metode penelitian adalah instrumen dan teknik yang digunakan dalam proses penelitian.⁴¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik yang membawa peneliti untuk memahami, menafsirkan, fenomena yang berkaitan dengan pemaknaan.⁴²

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis memberikan gambaran secara menyeluruh berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih dalam.⁴³ Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif terkait fenomena yang akan diteliti melalui tindakan. Jenis penelitian ini digunakan penulis agar dapat menganalisis dan menjelaskan bagaimana

⁴⁰ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, hal.14-19

⁴¹ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* hal.14-19

⁴² Patrik Aspers and Ugo Corte, "What Is Qualitative in Qualitative Research," *Qualitative Sociology*, 42 (2019): 142, diakses pada 1 Juni 2023 doi:10.1007/s11133-019-9413-7.

⁴³ Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis* (Language, 2015)

pengelolaan tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap isu kabut asap lintas batas.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memperjelas objek penelitian agar tidak begitu luas. Peneliti menggunakan batasan tahun 2015 – 2022 yang didukung dengan fakta keberlangsungan kabut asap di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) seluruh negara-negara ASEAN telah meratifikasi terutama Indonesia, Malaysia dan Singapura. Periode kabut asap masih berlangsung terutama tahun 2015-2019 yang berdampak terhadap kawasan Asia Tenggara. Selain itu, negara-negara Asia Tenggara membentuk *Roadmap Free Haze Pollution (2015-2022)*. Pada level kawasan, penulis mengambil tiga negara sebagai batas analisis di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura. Menurut penulis ketiga negara ini berperan terhadap isu kabut asap lintas batas.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah satuan yang berupa objek yang perilakunya akan diteliti sebagai variabel dependen dalam suatu fenomena.⁴⁴ Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tata kelola lingkungan kawasan Asia Tenggara. Unit eksplanasi sebagai variabel independen merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang hendak diamati dan dideskripsikan.⁴⁵

Pada penelitian ini, unit eksplanasinya adalah isu kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara dengan studi kasus; Indonesia, Malaysia dan

⁴⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, hal.38-39.

⁴⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, hal.38-39.

Singapura, hal-hal yang mempengaruhi tata kelola lingkungan di Asia Tenggara.

Level analisis penelitian pada penelitian ini adalah sistem. Menurut J. David Singer, level analisis mencakup interaksi yang terjadi dalam sistem dan lingkungannya dengan mempelajari pola interaksi yang diungkapkan dalam sistem dan fenomena seperti pembentukan dan pembubaran koalisi, frekuensi dan konfigurasi kekuasaan tertentu. Level sistem juga mencakup interaksi yang terjadi dengan respon terhadap perubahan dalam lembaga-lembaga dan interaksi terhadap norma-norma politik yang formal. Dengan kata lain, level sistem memahami cara sistem dapat mempengaruhi tindakan aktor dan bentuk sistem.⁴⁶

Kompleksitas dalam permasalahan kabut asap lintas batas meunjukkan keberagaman interaksi yang melintasi batas negara dan faktor yang menyebabkan kabut asap. Level analisis ini dipilih untuk melihat bagaimana tata kelola lingkungan kawasan dalam menanggulangi kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Penulis mengambil tiga negara di kawasan Asia Tenggara seperti, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Hal ini dikarenakan kabut asap lintas batas sering disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, serta Malaysia dan Singapura kedua negara memiliki kedekatan secara geografis dengan Indonesia serta aktif dalam merespon permasalahan kabut asap lintas batas.

⁴⁶ Singer J David, "The Level of Analysis Problem in International Relations," *World Politics* 14, no. 1 (1961): 77-92.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan melakukan tinjauan literatur. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan situs web pemerintah untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan hidup di Asia Tenggara, termasuk kabut asap lintas batas. Selain itu, peneliti menggunakan data primer melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram dari pejabat pemerintah dan organisasi non pemerintah. Sumber yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Peneliti menggunakan beberapa buku diantaranya; pertama buku yang ditulis oleh Umar Suryadi Bakry yang berjudul “Metode Penelitian Hubungan Internasional”. kedua bagian yang terdapat dalam buku *The International Studies Encyclopedia* dari Robert A. Denmark yaitu bagian buku tersebut ditulis oleh Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever mengenai *Regional Governance dan Environmental Problems*. Ketiga buku yang diterbitkan oleh Routledge yang berjudul *International Organization dan Global Governance*. keempat buku dari Asian Development Bank yang berjudul “*Fire, Smoke dan Haze: The ASEAN Response Strategy.*”

Penulis juga menggunakan artikel jurnal yang berkaitan dengan Tata kelola dan kabut asap di Asia Tenggara yang dipublikasikan baik melalui JSTOR, HeinOnline, Cambridge, MIT Press Direct dan SAGE. Salah satu diantaranya artikel jurnal dari Jörg Balsiger dan Stacy D. VanDeveer yang berjudul *Navigating Regional Environmental Governance* dalam jurnal *Global Environmental Politics*, selain itu artikel jurnal dari Muhammad Ali yang

berjudul *Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective* yang terdapat dalam jurnal Dialogue (Pakistan). Klaus Dingwerth dan Philipp Pattberg, *Global governance as a perspective on world politics* melalui JSTOR. Selanjutnya, penulis menggunakan artikel berita dari Jakarta Post, BBC NEWS, DW.COM. Penulis juga menggunakan website resmi ASEAN yaitu <https://asean.org>, <http://asmc.asean.org/home/>, dan <https://hazeportal.asean.org/> dan website pemerintah negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selain itu penulis juga, menggunakan sumber dari laporan organisasi non-pemerintah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan menurut Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selain itu, teknik tersebut akan dielaborasi dengan tiga alat analisis dalam konsep yang akan digunakan yaitu *Regional Environmental Governance* Jorg Balsiger dan Stacy D.Vandever yang mana terdapat tiga aspek dalam tata kelola lingkungan kawasan yaitu agensi, substansi dan territorial serta konsep *good governance*

1. Reduksi Data

Tahap pertama yaitu reduksi data, setelah melakukan pengamatan dan mengumpulkan data arsip dan dokumen yang diakses melalui internet serta buku. Peneliti mengumpulkan data yang relevan dan berkaitan dengan pendekatan analitis yang terdapat di konsep yaitu agency, Substance dan *Territoriality* dalam tata kelola lingkungan kawasan, sebagai berikut:

1. Agensi, data yang dipilih berkaitan dengan keterlibatan agensi yaitu aktor negara dan non-negara dalam inisiatif regional. Pada konteks kabut asap lintas batas, penelitian ini menjelaskan *agency* sebagai negara-negara anggota ASEAN terkhususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi kabut asap lintas batas. Ketiga negara ini memiliki tanggung jawab dalam menerapkan ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang telah diinisiasikan oleh negara-negara ASEAN untuk menanggulangi kabut asap lintas batas.
2. Substansi, data yang dipilih berkaitan dengan pemahaman dalam melihat ruang lingkup permasalahan kabut asap lintas batas dalam kawasan Asia Tenggara seperti perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan dan pengendalian kabut asap. Hal ini berkaitan dengan substansi kebijakan dan penerapan. Apakah pengaturannya berorientasi pada pengelolaan masalah tunggal atau berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
3. Teritorial, selanjutnya peneliti akan mempertimbangkan sejauh mana negara-negara menerapkan regulasi yang berkaitan dengan batas-batas wilayah dan sifat yurisdiksi dalam menangani kabut asap lintas batas, apakah terdapat masalah yang melibatkan batas wilayah.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data, setelah melakukan pemilahan data peneliti akan terdapat visualisasi data melalui tabel dan grafik serta

dinarasikan untuk menjelaskan temuan. Setelah pemilahan data dengan konsep *Regional Environmental Governance* yaitu melalui *agency, substance and territoriality* dalam menjelaskan tata kelola lingkungan regional, selanjutnya akan dianalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan, apakah terdapat keterbatasan dalam penerapan prinsip tersebut dalam tata kelola lingkungan di ketiga negara tersebut dalam kerangka regional.

3. Kesimpulan

Sebelumnya peneliti telah melakukan pengamatan fenomena, pengumpulan data, pemilahan data yang sesuai dengan penelitian serta melakukan penyajian data untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan konsep yang digunakan. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan di tahap tersebut dilakukan peneliti dengan meninjau kembali analisis yang telah dilakukan di tahap sebelumnya. Pada penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan kesimpulan dalam bentuk deskriptif dan dapat memunculkan kemungkinan hipotesis baru untuk pengembangan penelitian selanjutnya.⁴⁷

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan berisikan latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini dibangun dengan menampilkan rumusan masalah, menetapkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan studi pustaka. Selain itu terdapat kerangka konseptual yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta terdapat metode penelitian yang meliputi jenis

⁴⁷Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook, second edition*, (California: SAGE Publication, 1994)

penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II ISU KABUT ASAP LINTAS BATAS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan isu kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di kawasan Asia Tenggara, penyebab kemunculan, dampak kabut asap lintas batas terhadap kawasan Asia Tenggara. Selain itu, menjelaskan mengenai dinamika kerja sama yang terjalin dalam kawasan Asia Tenggara.

Bab III REZIM KABUT ASAP LINTAS BATAS ASEAN

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana tata kelola lingkungan kawasan Asia Tenggara terhadap kabut asap lintas batas, mencakup perkembangan inisiatif dan kerjasama dan regional dengan keberadaan rezim kabut asap lintas batas sebagai praktik dari tata kelola serta tindakan negara-negara terkhususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura mengenai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi kabut asap, strategi dan tindakan penanggulangan yang dilakukan, dan keterlibatan masyarakat.

BAB IV. TATA KELOLA LINGKUNGAN KAWASAN DI ASIA TENGGARA DALAM MENANGGULANGI KABUT ASAP LINTAS BATAS (STUDI KASUS: INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA)

Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis dari Jörg Balsiger dan Stacy D. Vandever dengan mengekspresikan tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara mengenai isu

kabut asap yang dengan menggunakan tiga aspek yaitu; *Agency*, *Substance* dan *Territorial*. Selanjutnya, tiga aspek tersebut akan berusaha menguraikan interaksi dan keterlibatan yang terjalin dalam tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terkhususnya negara-negara Asia Tenggara seperti; Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Setelah dideskripsikan, tata kelola lingkungan kawasan di Asia Tenggara terhadap penanggulangan isu kabut asap lintas batas akan direfleksikan sejauh mana keberadaan masalah atau kelemahan yang terdapat dalam tata kelola, dilihat dari prinsip-prinsip tata kelola melalui konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dari Muhammad Ali.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang menjawab pertanyaan penelitian dan saran secara umum untuk penelitian selanjutnya mengenai tata kelola lingkungan.

